GADAI EMAS SYARIAH

Oleh: Dr. Oni Sahroni, MA

Ruang lingkup rahn jaminan

Khusus dalam utang piutang

2. Hajat nasabah dan industri

- a) Jaminan digunakan untuk memastikan pihak penerima pinjaman bisa melunasi kewajibannya atau pinjamannya
- b) bahwa salah satu bentuk jasa pelayanan keuangan yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang;
- bahwa lembaga keuangan syari'ah (LKS) perlu merespon kebutuhan masyarakat tersebut dalam berbagai produknya;

3. Skema dan tahapan transaksi

Skema akad gadai emas untuk transaksi utang piutang adalah sebagai berikut:

- a) Nasabah mengajukan pinjaman (nominal tertentu) ke LKS
- b) LKS mengabulkan permohonan nasabah
- c) Nasabah menyerahkan emas sebagai agunan atas pinjaman.
- d) LKS menaksir harga emas dan total biaya sewa penitipan emas harus dibayar
- e) LKS menyerahkan dana pinjaman kepada nasabah
- f) Nasabah membayar utangnya berserta biaya (fee) penitipan agunan tersebut.

4. Ketentuan Syariah

rahn emas

Pada prinsipnya, meminjam uang dengan jaminan barang berharga termasuk emas itu dibolehkan sebagaimana nash-nash al-qur'an, la-hadits dan mashlahat.

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Bahkan praktik rahn telah dilakukan oleh Rasulullah saw:

عَنْ عَائِشَةَ { أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٌّ إِلَى أَجَل وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ } أَحْرَجَهُ البخاري ومسلم.

"Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan

Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya."

Ketentuan akad rahn emas (sebagai produk bisnis)

1. Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Berdasarkan hajat nasabah dan industri, bisa disimpulkan bahwa rahn ini menjadi transaksi bisnis. Nasabah mendaatkan pinjaman dan industri sebagai peminjam mendapatkan keuntungan, maka rahn emas ini terdiri dari tiga akad, yaitu:

- a. Qard ; dimana LKS sebagai muqridh (pihak yang meminjamkan uang) dan nasabah sebagai muqtaridh (pihak yang meneirma pinjaman)
- b. Rahn; dimana LKS sebagai murtahin (pihak yang meneirma agunan) dan nasabah sebagai rahin (pihak yang menyerahkan agunan)
- c. Ijarah ; dimana LKS sebagai musta'jir (pihak yang menyewakan) dan nasabah sebagai muajjir (pihak yang menyewa).

Ketentuan khusus rahn emas

Produk rahn emas dengan ketiga skema di atas, haru dipastikan terhindar dari beberapa hal diantaranya :

Multi akad yang dilarang

Pinjaman berbunga

Agar upah yang didapatkan industri tidak termasuk bungan, maka harus mengikuti ketentuan berikut :

- 2. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun (barang) sampai semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 3. Marhun dan manfaatnyatetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahinkecuali seizin Rahin,dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 4. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhunpada dasarnya menjadi kewajiban Rahin,namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin,sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin.

- 5. Besar biaya pemeliharaandan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 6. Penjualan Marhun
- 7. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahinuntuk segera melunasi utangnya.
- 8. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- 9. Hasil penjualan Marhundigunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan
- 10. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

GADAI EMAS SYARIAH

Dalam transaksi investasi

Skema akad gadai emas untuk utang piutang adalah sebagai berikut :

- 1. Nasabah mengajukan modal usaha ke LKS
- 2. LKS mengabulkan permohonan nasabah
- 3. Nasabah menyerahkan emas sebagai jaminan usaha
- LKS menaksir harga emas (jaminan) dan total biaya sewa penitipan emas (ijarah) + harus dibayar
- 5. LKS menyerahkan modal usaha kepada nasabah
- 6. Nasabah dan LKS berbagi hasil usaha